



# **BUPATI SELUMA**

PERATURAN BUPATI SELUMA

NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN  
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH  
TANGGA KABUPATEN SELUMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA

Menimbang : a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, bahwa Jakstrada Kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota;

b.bahwa untuk memenuhi Ketentuan sebagaimana di maksud pada huruf a perlu di tetapkan Peraturan Bupati Seluma;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SELUMA TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA KABUPATEN SELUMA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Seluma ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dan sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan beserta Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Seluma;
4. Bupati adalah Bupati Seluma.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma.
6. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;

7. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya;
8. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah;
9. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
11. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.

BAB II  
ARAH JAKSTRADA  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 2

- (1) Jakstrada memuat :
  - a. Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2025.

Bagian Kedua  
Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan  
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah  
Rumah Tangga  
Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
  - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
  - a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
  - c. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
  - a. pemilahan;
  - b. pengumpulan;
  - c. pengangkutan;
  - d. pengolahan; dan
  - e. pemrosesan akhir.

### Bagian Ketiga

#### Strategi, Target, dan Program Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

##### Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah

Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah  
Tangga;

- b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - e. pembentukan sistem informasi;
  - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
  - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

- b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- e. pembentukan sistem informasi;
- f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
- h. penguatan penegakan hukum;
- i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
- k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

#### Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah

Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
  - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
  - c. sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I pada Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Pada Peraturan Bupati ini.

BAB III  
PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Jakstrada sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Seluma dan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Seluma.
- (2) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain berpedoman kepada Jakstranas dan juga berpedoman kepada Jakstrada Provinsi.

Bagian Kedua

Jakstrada

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Bupati Seluma sesuai dengan kewenangannya bertugas untuk:
  - a. melaksanakan Jakstrada dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada;
  - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada;
  - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Bupati Seluma bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
  - a. besaran penurunan jumlah timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
  - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
  - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
  - a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
  - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;

- c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
  - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
  - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dimanfaatkan menjadi sumber energi; dan
  - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada;
- (5) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Bupati Seluma melalui:
- a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
  - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (6) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

BAB IV  
PENDANAAN

Pasal 10


Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati Seluma ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Seluma ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma

Ditetapkan di Tais  
Pada tanggal 20 Mei 2019  
BUPATI SELUMA,  
  
H. BUNDRA JAYA

Diundangkan di Tais  
Pada tanggal 20 Mei 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SELUMA,

  
IDRIS HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2019 NOMOR 18

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SELUMA

NOMOR : 18 TAHUN 2019

TANGGAL : 28 Mei 2019

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA  
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT KABUPATEN SELUMA

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Seluma

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	45,845.90	46,130.14	46,416.15	46,703.93	46,993.49	47,284.85	47,578.02	47,578.02
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	8,252.26	9,226.03	10,211.55	11,208.94	12,218.31	12,766.91	13,321.85	14,273.41

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Seluma

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	45,845.90	46,130.14	46,416.15	46,703.93	46,993.49	47,284.85	47,578.02	47,578.02
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	33,467.51	36,904.11	34,812.11	34,560.91	34,305.25	34,045.09	33,780.39	33,304.61

BUPATI SELUMA

H. BUNDRA JAYA

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SELUMA

NOMOR : TAHUN 2019

TANGGAL : 2019

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA  
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT KABUPATEN SELUMA

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Seluma

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	45,845.90	46,130.14	46,416.15	46,703.93	46,993.49	47,284.85	47,578.02	47,578.02
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	8,252.26	9,226.03	10,211.55	11,208.94	12,218.31	12,766.91	13,321.85	14,273.41

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Seluma

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	45,845.90	46,130.14	46,416.15	46,703.93	46,993.49	47,284.85	47,578.02	47,578.02
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	33,467.51	36,904.11	34,812.11	34,560.91	34,305.25	34,045.09	33,780.39	33,304.61

BUPATI SELUMA

H. BUNDRA JAYA

## LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SELUMA

NOMOR : 18 TAHUN 2019

TANGGAL : 28 Mei 2019

## PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2018 – 2025 KABUPATEN SELUMA

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
1.	Peningkatan kinerja dan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Penyusunan dan kaji ulang standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang tepat guna ( <i>best practicable technology</i> ) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun			√						Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, BPPT	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Standardisasi Nasional (BSN), Pemprov, dan pemda
			2) Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:			√								
			a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun			√						Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, BPPT, BSN, pemprov dan pemkab/kota
			b) Pendaauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun			√						Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/kota

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun									Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Pemprov, dan Pemkab/kota
			3) Penyusunan dan kaji ulang standar prosedur operasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:			√								
			a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun			√						Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/kota
			b) Pendaauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun			√						Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/kota
			c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun			√						Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/kota
			4) Penetapan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:	Dokumen/tahun			√						Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pemprov, dan pemkab/kota
			a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga											
			b) Pendaauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun			√						Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pemprov, dan pemkab/kota

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun			√						Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pemprov, dan pemkab/kota
		b. Penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	1) Penyusunan keputusan bersama, peraturan bersama, atau kerja sama dalam:				√							
			a) Pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun			√						Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, BPPT
			b) Anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah	Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan keuangan daerah									Pemprov dan pemkab/ kota	DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/ kota, Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pemprov, dan pemkab/ kota,
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan sampah di pusat dan daerah dan pelaksanaan forum komunikasi di tingkat pusat dan daerah	Dokumen/tahun			√						Dinas Lingkungan Hidup	DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/ kota, Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pemprov, dan pemkab/ kota,

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		Rumah Tangga												
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Advokasi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga kepada:				√							
			a) Pemerintah Pusat	K/L			√					Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
			b) Pemprov dan Pemkab/kota	Daerah			√					Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, pemprov, dan pemkab/kota	
			c) DPRD kabupaten/ kota	Daerah			√					Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, pemprov, dan pemkab/kota	
			2) Pelaksanaan <i>training of trainer</i> pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga				√							

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			melalui kegiatan pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di:											
			a) kota metropolitan	Kota				√					Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, pemprov, dan pemkab/kota
			b) kota besar	Kota				√					Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, pemprov, dan pemkab/kota
			c) kota sedang	Kota				√					Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, pemprov, dan pemkab/kota

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			d) kota kecil	Kota				√					Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, pemprov, dan pemkab/kota
			3) Pembentukan bank sampah induk di kabupaten/kota	Kabupaten/kota				√					Dinas Lingkungan Hidup	Pemprov dan pemkab/kota
		c. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring nasional data operasional bank sampah dan TPS3R yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH) di:				√							
			1) provinsi	Provinsi				√					Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Komunikasi dan Informatika, pemprov, dan pemkab/kota
			2) kota metropolitan	Kota				√					Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Komunikasi dan Informatika, pemprov, dan pemkab/kota
			3) kota besar	Kota				√					Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Komunikasi dan Informatika, pemprov, dan pemkab/kota.

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			4) kota sedang	Kota				√					Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Komunikasi dan Informatika, pemprov, dan pemkab/kota
			5) kota kecil	Kota				√					Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Komunikasi dan Informatika, pemprov, dan pemkab/kota
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	1) Peningkatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui KIE secara formal dan informal	Kabupaten/kota				√					Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pemprov dan pemkab/kota
			2) Pengembangan kegiatan daur ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat	Kabupaten/kota				√					Pemkab/ kota	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pemprov dan pemkab/kota

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			3) Pengembangan kegiatan daur ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis kawasan	Kabupaten/kota				√					Pemkab/ kota	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pemprov dan pemkab/kota
			4) Edukasi antara lain melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran, dan taman edukasi	Kabupaten/kota				√					Pemkab/ kota	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pemprov dan pemkab/kota
		g. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah	1) Integrasi bank sampah menjadi UKM lingkungan hidup untuk mendapatkan KUR	Unit/tahun				√					Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Koperasi dan UKM	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, pemprov, pemkab/kota, dunia usaha
			2) Penerapan sistem insentif untuk produsen yang melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah	Produsen/tahun				√					Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, pemprov,

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
		Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Sejenis Sampah Rumah Tangga												dan pemkob/kota
			3) Penerapan sistem disinsentif untuk produsen yang tidak melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Produsen/tahun				√						Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, pemprov, dan pemkob/kota
			4) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kelompok orang/Bark sampah/tahun				√						Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Koperasi dan UKM	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, pemprov, dan pemkob/kota
			5) Penerapan sistem disinsentif bagi kabupaten/kota yang tidak melakukan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat	Kabupaten/kota/ tahun				√						Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Koperasi dan UKM	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, pemprov, dan pemkob/kota
			6) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ( <i>beyond compliance</i> ).	Kawasan/tahun				√						Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, pemprov, dan pemkob/kota

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		h. Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pengembangan dan Penerapan Kebijakan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah, meliputi:				√							
			1) Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluh tahunan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada sektor manufaktur	Produsen/tahun			√						Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pemprov, pemkab/ kota, dan dunia usaha
			2) Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluh tahunan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada sektor peritel	Produsen/tahun			√						Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pemprov, dan pemkab/ kota
			3) Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluh tahunan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada industri jasa makanan dan minuman	Produsen/tahun			√						Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pemprov, dan pemkab/ kota
			4) Pengembangan <i>pilot project</i> kewajiban produsen dalam pengurangan sampah	Produsen/tahun			√						Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pemprov, pemkab/ kota, manufaktur, ritel, dan jasa makanan dan minuman
2.	Peningkatan kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan Sampah	1) Penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai pendanaan dan kompensasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga ( <i>tipping fee</i> )	Dokumen			√						Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
			2) Penyusunan dan kaji ulang standar biaya penanganan Sampah Rumah Tangga dan	Dokumen			√						Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan	Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pengelolaan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
	Tangga	Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir										Dinas PUPR	Pendapatan Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pemprov dan pemkab/kota
			3) Penyusunan kajian dan standar retribusi jasa pelayanan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.	Dokumen				√					Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Dinas PUPR	Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, pemprov, dan pemkab/kota
			4) Penyusunan dan kaji ulang standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang terbaik ( <i>best available technology</i> ) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi: pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.	Dokumen				√					Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR dan BPPT	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas ESDM, pemprov dan pemkab/kota
			5) Penyusunan prosedur penanganan dan pengujian Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terkontaminasi limbah B3 dalam rangka penegakan hukum	Dokumen				√					Dinas Lingkungan Hidup	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KumHAM), Kemendagri, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan)

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
			6) Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:				√						
			a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen			√					Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/kota
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen			√					Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/kota
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen			√					Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	Dinas Perhubungan, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/kota
			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen			√					Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/kota
			e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen			√					Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/kota
			7) Penyusunan dan kaji ulang prosedur operasional standar penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:				√						
			a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen		√						Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/kota
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah	Dokumen		√						Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/kota

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
			Rumah Tangga										
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen			√					Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	Dinas Perhubungan, BPPT, pemprov, dan pemkab/kota
			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen			√					Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	BPPT, pemprov, dan pemkab/kota
			e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen			√					Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	BPPT, pemprov, dan pemkab/kota
			8) Penyusunan dan kaji ulang standar kompetensi pelaksana kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:				√						
			a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen			√					Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/kota
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen			√					Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/kota
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen			√					Dinas Perhubungan	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/kota
			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen			√					Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	BPPT, pemprov, dan pemkab/kota
			e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan	Dokumen								Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas	BPPT, pemprov, dan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024
			Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.									PUPR	pemkab/ kota
			9) Menetapkan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:				√						
			a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen			√					Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/ kota
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen			√					Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/ kota
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen			√					Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/ kota
			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen			√					Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/ kota
			e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen			√					Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/ kota
			10) Penyusunan pedoman <i>refuse defined fuel</i> (RFD)	Dokumen			√					Dinas Lingkungan Hidup	Dinas ESDM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara	1) Penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga				√						

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	dalam:											
			a) Penyediaan lahan	Dokumen				√					Pemprov dan pemkab/ kota	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
			b) Pembinaan pemulung	Dokumen				√					Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas PUPR, pemprov dan pemkab/kota
			c) Anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan Pemerintah Daerah									Pemprov dan pemkab/ kota	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
			d) Teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen				√					Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR dan BPPT	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir											
			2) Pembangunan dan revitalisasi TPA kabupaten/ kota	Unit			√						Pemkab/ kota	Dinas PUPR
			3) Pembangunan TPA regional antarkabupaten/kota	Unit				√					Pemprov dan pemkab/ kota	DPRD provinsi, DPRD kabupaten/ kota, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas ESDM, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, dan pemkab/ kota
			4) Pembangunan TPA regional antarprovinsi atau kepentingan strategis nasional	Unit				√					Dinas PUPR	DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/ kota, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas ESDM, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, dan pemkab/ kota
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di pusat dan daerah serta pelaksanaan forum komunikasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tingkat pusat dan daerah	Pertemuan/ tahun					√				Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	DPR, DPRD provinsi dan kabupaten/ kota, pemprov, dan pemkab/ kota

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		Sejenis Sampah Rumah Tangga												
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Advokasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir kepada:					√						
			a) Pemerintah Pusat	K/L				√					Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, pemprov, dan pemkab/kota
			b) pemprov dan pemkab/kota	Daerah				√					Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, pemprov, dan pemkab/kota
			c) DPRD kabupaten/ kota	Daerah				√					Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, pemprov, dan pemkab/kota

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			2) Pelaksanaan <i>training of trainer</i> penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir di:						√					
			a) kota metropolitan	Kota						√			Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, pemprov, dan pemkab/kota
			b) kota besar	Kota						√			Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, pemprov, dan pemkab/kota
			c) kota sedang	Kota						√			Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, pemprov, dan pemkab/kota
			d) kota kecil	Kota						√			Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, pemprov, dan pemkab/kota
		e.	Pengembangan jejaring nasional Pembentukan sistem informasi data dasar sistem pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah							√				

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			Tangga, pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan operasionalisasi TPA yang diintegrasikan dengan SILH di:											
			1) provinsi	Provinsi						√			Dinas Lingkungan Hidup	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PUPR, Dinas Komunikasi dan Informatika, pemprov, dan pemkab/ kota
			2) kota metropolitan	Kota						√			Dinas Lingkungan Hidup	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PUPR, Dinas Komunikasi dan Informatika, pemprov, dan pemkab/ kota
			3) kota besar	Kota						√			Dinas Lingkungan Hidup	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PUPR, Dinas Komunikasi dan Informatika, pemprov, dan pemkab/ kota

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			4) kota sedang	Kota						√			Dinas Lingkungan Hidup	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PUPR, Dinas Komunikasi dan Informatika, pemprov, dan pemkab/ kota
			5) kota kecil	Kota						√			Dinas Lingkungan Hidup	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PUPR, Dinas Komunikasi dan Informatika, pemprov, dan pemkab/ kota
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui KIE	1) Peningkatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kabupaten/kota				√					Dinas Lingkungan Hidup	
			2) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di masyarakat	Kabupaten/kota				√					Pemprov dan pemkab/ kota	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Dinas Perumahan, Permukiman dan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
														Pertanahan
			3) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di kawasan	Kabupaten/kota				√					Pemprov dan pemkab/ kota	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
			4) Pengembangan model pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui:					√						
			a) Pembentukan unit bank sampah di masyarakat	Unit/ tahun				√					Dinas Lingkungan Hidup dan pemkab/kota	Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, pemprov, pemkab/kota, dan pelaku usaha

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			b) Kawasan (TPS3R)	Kabupaten/kota				√					Dinas PUPR, Dinas Lingkungan hidup, dan Pemkab/ kota	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan,
			5) Peningkatan kemauan membayar ( <i>willingness to pay</i> ) masyarakat untuk membayar jasa layanan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kabupaten/kota				√					Pemkab/ kota	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, dan Pemprov
		g. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional dan pemeliharaan	1) Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) melalui:					√						
			a) Peningkatan penyertaan modal BUMN dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir	Perusahaan						√			Kementerian-BUMN	Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas PUPR
			b) Penerapan skema insentif atau kredit lunak yang berinvestasi dalam pembangunan dan operasionalisasi TPA dan Intermediate Treatment Facilities (ITF)	Perusahaan						√			Kementerian-BUMN	Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas PUPR

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			2) Peningkatan peran dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pelaku Usaha						√			Dinas Lingkungan Hidup	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas PUPR, dan pelaku usaha
		h. Penguatan penegakan hukum	1) Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, jaksa, polisi, pegawai pada Dinas Perhubungan di wilayah provinsi dan kabupaten/kota, mulai dari pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	orang						√			Dinas Lingkungan Hidup dan pemkab/ kota	Dinas Perhubungan, Polri, dan Kejaksaan
			2) Pengawasan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kabupa-ten/kota						√			Dinas Lingkungan Hidup dan pemkab/ kota	Kemenum HAM, Kemendagri, Polri, dan Kejaksaan
		i. Penguatan keterlibatan dunia usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan	Pengintegrasian pengurusan izin penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ke dalam lembaga perizinan terpadu satu pintu yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan,	Kabupaten/kota/ tahun							√		Kemendagri	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Polri, Kejaksaan, BKPM, pemprov, dan pemkab/ kota

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah	pengolahan, dan pemrosesan akhir di seluruh kabupaten/ kota											
		j. Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna	1) Pelaksanaan diseminasi informasi teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kabupaten/kota							√		Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, dan BPPT	Dinas Komunikasi dan Informatika, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), pemprov, dan pemkab/kota
			2) Penelitian dan pengembangan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen							√		BPPT, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas PUPR	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, LIPI, dan pemkab/kota
			a) Pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah melalui teknologi termal	Kota							√		Dinas Lingkungan Hidup	DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, Pemprov DKI, Banten, Jawa

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
														Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan, serta Kota Bandung, Tangerang, Semarang, Surakarta, Surabaya, Makassar, Dinas ESDM, dan Dinas PUPR
			b) Penangkapan dan pemanfaatan gas metana menjadi sumber energi listrik di TPA	Kabupaten/kota								√	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas ESDM, dan Dinas PUPR	DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, Pemprov Jawa Barat, dan Kota Bekasi
			c) Pemanfaatan sampah menjadi bahan bakar substitusi untuk industri semen atau RDF	Kabupaten/kota								√	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas ESDM, dan Dinas PUPR	DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, Pemprov Jawa Tengah, Pemkab Cilacap, Dinas ESDM, dan pelaku usaha industri semen
			4) Penerapan teknologi pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang ramah lingkungan menjadi energi terbarukan	Kota								√	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas ESDM, dan Dinas PUPR	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, BPPT, pemprov dan pemkab/kota
		k. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan	1) Pembentukan mekanisme dan sistem insentif dan disinsentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah	Dokumen						√			Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pemprov, dan pemkab/kota

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		disinsentif dalam penanganan Sampah	Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir											
		Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	2) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat.	Kabupaten/kota							√		Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, dan pemrov	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, dan pemkab/kota
			3) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi kabupaten/kota yang tidak melakukan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat.	Kabupaten/kota							√		Dinas Lingkungan Hidup, dan pemprov	Pemkab/ kota
			4) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan.	Kawasan							√		Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, pemrov dan pemkab/kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Koperasi dan UKM
			5) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi pengelola kawasan yang tidak melakukan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah	Kawasan							√		Dinas Lingkungan Hidup, pemrov, dan pemkab/ kota	Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			Rumah Tangga berbasis kawasan kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan											umum, dan fasilitas sosial

BUPATI SELUMA

H. BUNDRA JAYA